

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
TULANG BAWANG

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan


Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir dari penolong kelahiran
2. Foto Copy Buku Nikah/Akta Perkawinan
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Ktp el- orang Tua/ Wali Pelapor
5. Mengisi Formulir F.2.05 yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta kelahiran
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi cetakan akta dan paraf koordinasi
5. Pengentrian data akta kelahiran
6. Pengajuan sertifikasi Akta Kelahiran
7. Penandatanganan dokumen akta-akta pencatatan sipil oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta kelahiran
9. Penyerahan Dokumen Akta-akta pencatatan sipil kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

TULANG BAWANG

Waktu Penyelesaian Sipil

60 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pengajuan pembuatan akta kelahiran
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian berkas
4. Petugas dan pejabat pelayanan melakukan verifikasi cetakan akta dan paraf koordinasi
5. Pengenterian data akta kelahiran
6. Pengajuan sertifikasi Akta Kelahiran
7. Penandatanganan dokumen akta-akta pencatatan sipil oleh Kepala Dinas secara elektronik
8. Pencetakan hasil sertifikasi akta kelahiran
9. Penyerahan Dokumen Akta-akta pencatatan sipil kepada masyarakat
10. Pengarsipan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan)

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapiltuba@gmail.com
2. Website : disdukcapil.tulangbawangkab.go.id
3. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat